

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi adanya tuntutan terkait hak istri akibat cerai gugat pada perkara cerai talak dalam perkara 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr adalah faktor kepentingan prihatin. Penggugat merasa hak-haknya sebagai istri tidak terpenuhi baik lahir maupun batin, tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan tergugat telah lalai dalam menafkahi anaknya.
2. Proses alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan penggugat dalam perkara Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr, langkah pertamanya adalah berkonsultasi dengan kuasa hukum, kemudian berkonsultasi lagi dengan orang tua penggugat dan orang tua tergugat untuk kemudian dipertemukan dengan suaminya (tergugat), langkah kedua adalah melakukan negosiasi dengan tergugat. Karena tergugat adalah seorang Polri, langkah ketiga yang dilakukan penggugat adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Militer untuk kemudian melakukan mediasi di sana. Dari mediasi tersebut, keluarlah surat izin tergugat untuk menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Kota Kediri. Kemudian penggugat dan tergugat melakukan mediasi di lingkungan tempat tinggal penggugat dan tergugat dengan dibantu ketua RT setempat sebagai Mediator. Dari mediasi ini, tergugat bersedia menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan surat ikrar talak. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan penggugat adalah dengan

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Kediri dengan membawa surat akta perjanjian bersama tergugat dan surat ikrar talak. Dengan bukti surat akta perjanjian tersebutlah Majelis hakim memutuskan cerai dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menjalankan isi surat perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. Alternatif penyelesaian sengketa dinilai sangat sesuai sebagai upaya hukum berkeadilan dalam perspektif fiqh perempuan untuk membela hak-hak istri dan anak yang telah ditinggalkan selama masa perkawinan dan sesuai untuk kemaslahatan anak setelah terjadinya perceraian, terutama dalam perkara cerai gugat. Dalam fiqh perempuan yang membahas tentang kewajiban suami dan istri dalam melindungi, merawat, mendidik, mengasuh, dan memberikan nafkah kepada anak.

Pada kasus perkara Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr terbukti hak anak telah lalai diberikan oleh pihak suami sehingga pihak istri menggugat suaminya untuk memberikan nafklah terhadap anaknya melalui cara alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sangat sesuai sebagai upaya hukum berkeadilan yang dilakukan oleh pihak istri untuk kemaslahatan anaknya setelah terjadinya perceraian. Setelah terjadinya perceraian, suami dan istri tetap wajib untuk melindungi hak, merawat, mendidik, mengasuh, dan memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan isi surat akta perjanjian yang telah disepakati dalam mediasi.

B. Saran